



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

S. Yetti Emiliya, S. Pd binti H. Syamsuri, umur 52 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 06 Juni 1966, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kelurahan Lepas RT. 11 RW. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W15-A9/361/HK.05/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0003/SK/2018/PA.Mrb tanggal 08 Februari 2018 bertindak pula sebagai kuasa dari:

- 1. Hj. Aidiah binti H. Syamsuri**, umur 67 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Marabahan 21 April 1949, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kelurahan Lepas RT. 11 RW. 004 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- 2. Athiah binti H. Syamsuri**, umur 66 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Marabahan 25 Mei 1952, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), alamat Jl. Sutoyo. S Komplek Pondok Indah No. 38 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- 3. H. Syahbudin Nurul Aini bin H. Syamsuri**, umur 65 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Marabahan 23 September 1953, pekerjaan pensiunan

Hlm. **1** dari **14**

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, alamat Jl. Taruna Praja Balitan 8 No. 03 Blok A RT.
47 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kodya Banjarbaru;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Alkafiah binti H. Syamsuri, umur 60 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 11 Juli 1958, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kelurahan Lepas RT. 11 RW. 004 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

H. Agoestinoes, S. Pd bin H. Syamsuri, umur 55 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 17 Agustus 1963, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kelurahan Lepas RT. 11 RW. 004 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 08 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 08 Februari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Fatmawati binti H. Syamsuri tersebut meninggal pada tanggal 17 Desember 2017 di rumah sendiri di Kelurahan Lepas RT.11 RW. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kabupaten Barito Kuala, Nomor 474.3/927/SKM-LPN tanggal 18 Desember 2017 tanpa meninggalkan suami dan anak kandung atau anak angkat;

Hlm. **2** dari **14**
Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



2. Bahwa ayah kandung almarhumah Fatmawati yang bernama H. Syamsuri bin Amid telah meninggal pada tanggal 01 April 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas an Kabupaten Barito Kuala, Nomor 474.3/105/SKM-LPN tanggal 31 Desember 2017;
3. Bahwa ibu kandung almarhumah Fatmawati binti H. Syamsuri yang bernama Hj. Asilah binti Tuwe telah meninggal pada tanggal 06 Nopember 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas an Kabupaten Barito Kuala, Nomor 474.3/105/SKM-LPN tanggal 31 Desember 2017;
4. Bahwa kakak kandung almarhumah Fatmawati binti H. Syamsuri yang bernama Ridwansyah Ahmadi bin H. Syamsuri telah meninggal pada tanggal 29 Juni 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas an Kabupaten Barito Kuala, Nomor 474.3/104/SKM-LPN tanggal 31 Desember 2017;
5. Bahwa almarhumah Fatmawati binti H. Syamsuri telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - 5.1. Hj. Aidah binti H. Syamsuri (kakak kandung);
 - 5.2. Atiah binti H. Syamsuri (kakak kandung);
 - 5.3. H. Syahbudin Nurul Aini bin H. Syamsuri (kakak kandung);
 - 5.4. Alkafiah binti H. Syamsuri (kakak kandung);
 - 5.5. H. Agoestinoes, S.Pd bin H. Syamsuri (adik kandung);
 - 5.6. S.Yetti Emiliya, S.Pd binti H. Syamsuri (adik kandung);
6. Bahwa almarhumah Fatmawati binti H. Syamsuri tersebut selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa TASPEN No./NIP 540029065 atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN tanggal 16 September 2008;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan pengambilan dana

Hlm. **3** dari **14**
Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



tabungan dan asuransi pegawai negeri atas nama pewaris (Fatmawati) tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Fatmawati binti H. Syamsuri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304104606600001 tanggal 30 Januari 2013, atas nama S. Yetti Emiliya, S.Pd yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304105107580002 tanggal 01 Mei 2013, atas nama Alkafiah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

Hlm. **4** dari **14**
Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304101708630003 tanggal 05 Februari 2013, atas nama H. Agoestinoes, S. Pd yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304106104490002 tanggal 16 Januari 2013, atas nama Hj. Aidiah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 6371056505520002 tanggal 10 Oktober 2012, atas nama Athiah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru Nomor 6372052309530002 tanggal 21 Juni 2012, atas nama Syahbudin Nurul Aini, Drs. H yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304105611630001 tanggal 10 Juli 2013, atas nama Fatmawati yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304101009070002 atas nama Kepala Keluarga Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;

Hlm. 5 dari 14

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatmawati binti H. Syamsuri Nomor 474.3/927/SKM-LPN yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tanggal 18 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syamsuri bin Amid Nomor 474.3/105/SKM- LPN yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Asliah binti Tuwe Nomor 474.3/106/SKM- LPN yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Riduansyah, BA bin H. Syamsuri Nomor 474.3/104/SKM- LPN yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 479/124/SK- LPN/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tanggal 20 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.13;
14. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Syamsuri yang dibuat oleh Lurah Lepas Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 20 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.14;
15. Fotokopi PT. TASPEN atas nama Fatmawati Nomor 540029065 yang dikeluarkan oleh a. n. Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Kepala

Hlm. 6 dari 14

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Banjarmasin tanggal 16 September 2008 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.15;

B. Saksi:

1. **Muhammad Noor bin M. Anggur**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Lepas RT. 011 RW. 004 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan saksi juga kenal dengan Fatmawati, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Fatmawati;
- Bahwa Fatmawati telah meninggal pada bulan Desember 2017 karena sakit;
- Bahwa Fatmawati tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak kandung serta Fatmawati tidak pernah menikah, tidak juga mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Fatmawati telah meninggal lebih dahulu daripada Fatmawati, namun saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
- Bahwa Fatmawati mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu Hj. Aidah, Atiah, H. Syahbudin Nurul Aini, Alkafiah, Ridwansyah, H. Agoestinoes dan S.Yetti Emiliya;
- Bahwa saudara kandung Fatmawati yang bernama Ridwansyah telah meninggal lebih dahulu, namun saksi lupa lagi waktu meninggalnya, yang jelas saat Fatmawati meninggal, Ridwansyah telah meninggal;
- Bahwa Fatmawati dan saudara kandung Fatmawati seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa di antara ahli waris Fatmawati tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan Fatmawati;

Hlm. 7 dari 14

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan dana tabungan dan asuransi PNS atas nama Fatmawati;
- 2. **Nani Hikmawati binti Usman Abdullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Lepas RT. 011 RW. 004 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan saksi juga kenal dengan Fatmawati, saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Fatmawati;
 - Bahwa Fatmawati telah meninggal pada bulan Desember 2017 karena sakit;
 - Bahwa Fatmawati tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak kandung serta Fatmawati tidak pernah menikah, tidak juga mempunyai anak angkat;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Fatmawati telah meninggal lebih dahulu daripada Fatmawati, namun saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
 - Bahwa Fatmawati mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu Hj. Aidah, Atiah, H. Syahbudin Nurul Aini, Alkafiah, Ridwansyah, H. Agoestinoes dan S.Yetti Emiliya, saudara kandung Fatmawati bernama Ridwansyah telah meninggal lebih dahulu, namun saksi lupa lagi waktu meninggalnya, yang saksi ingat saat Fatmawati meninggal, Ridwansyah telah meninggal;
 - Bahwa Fatmawati dan saudara kandung Fatmawati seluruhnya beragama Islam;
 - Bahwa di antara ahli waris Fatmawati tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan Fatmawati;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan dana tabungan dan asuransi PNS atas nama Fatmawati;

Hlm. 8 dari 14

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Fatmawati yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.15, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **9** dari **14**

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Fatmawati dan saudara kandungnya bernama Hj. Aidah, Atiah, H. Syahbudin Nurul Aini, Alkafiah, Agoestinoes dan S.Yetti Emiliya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Fatmawati tidak mempunyai suami dan tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Fatmawati telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti orang tua Fatmawati yaitu ayah kandung bernama H. Syamsuri telah meninggal pada tanggal 1 April 2005 dan ibu kandung bernama Hj. Asliah meninggal pada tanggal 6 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti saudara kandung Fatmawati bernama Riduansyah telah meninggal pada tanggal 29 Juni 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Fatmawati mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu Hj. Aidah, Atiah, H. Syahbudin Nurul Aini, Ridwansyah, Alkafiah, Agoestinoes dan S.Yetti Emiliya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Fatmawati adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fatmawati telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2017 karena sakit;
- Bahwa Fatmawati tidak mempunyai suami dan anak kandung dan Fatmawati tidak pernah menikah, serta tidak mempunyai anak angkat;

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



- Bahwa pada saat Fatmawati meninggal, ayah kandungnya bernama H. Syamsuri telah meninggal pada tanggal 1 April 2005 dan ibu kandung bernama Hj. Asliah meninggal pada tanggal 6 November 2009;
- Bahwa pada saat Fatmawati meninggal, Fatmawati meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Hj. Aidah, Atiah, H. Syahbudin Nurul Aini, Alkafiah, Agoestinoes dan S.Yetti Emiliya;
- Bahwa saudara kandung Fatmawati berama Riduansyah telah meninggal pada tanggal 29 Juni 2002;
- Bahwa antara Fatmawati dengan saudara-saudara kandungnya tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- Bahwa Fatmawati memiliki harta peninggalan berupa dana asuransi pada Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan dana asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Fatmawati;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf © Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf © dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa para Pemohon (Hj. Aidah, Atiah, H. Syahbudin Nurul Aini, Alkafiah, Agoestinoes dan S.Yetti Emiliya), mempunyai hubungan darah dengan Fatmawati yaitu sebagai saudara kandung Fatmawati, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris Fatmawati;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah ahli waris Fatmawati dan tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan Fatmawati tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan dana tabungan dan asuransi PNS atas nama Fatmawati, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. **12** dari **14**

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa:

- 2.1. **Hj.Aidiah binti H. Syamsuri** (saudara kandung);
- 2.2. **Athiah binti H. Syamsuri** (saudara kandung);
- 2.3. **H. Syahbudin Nurul Aini bin H. Syamsuri** (saudara kandung);
- 2.4. **Alkafiah binti H. Syamsuri** (saudara kandung);
- 2.5. **H. Agoestinoes,S.Pd bin H. Syamsuri** (saudara kandung);
- 2.6. **S. Yetti Emiliya, S.Pd binti H. Syamsuri** (saudara kandung);

adalah ahli waris dari **Fatmawati binti H. Syamsuri**;

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Rusdiana, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S.Ag.,M.Sy. dan Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bariah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Hlm. **13** dari **14**

Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Mrb